



PENDAMPINGAN PENYUSUNAN PERDES TENTANG LARANGAN BEREDARNYA MINUMAN BERBAHAYA DI DESA SIDOWALUYO KECAMATAN SIDOMULYO KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Yuli Purwanti¹, M.Lutfi², Irwanjaya Diwirya³, Januri⁴, Yessi Dekasari⁵, Tedy Gunawan⁶

¹Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Bandar Lampung, Lampung, Indonesia

²ITBA Dian Cipta Cendikia, Bandar Lampung, Lampung, Indonesia

³Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Bandar Lampung, Lampung, Indonesia

⁴Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Bandar Lampung, Lampung, Indonesia

⁵Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Bandar Lampung, Lampung, Indonesia

Correspondent Email : lyulipurwanti@gmail.com

ABSTRACT. *One of the problems faced is the circulation of unhealthy or unfid to konsumen beverages in the ovillage area. The bevagers referred to as unfit for consumption are those do not have BPOM pamits andhalal cartification. These drink also cause illnes after consumption. According to local residence. There have been many incidents of poisoning due to unhealthy drinks in Sidowaluyo Village. The impementation method for the establishment of village regulation includes, first condukting legal outrach related to the formation of village regulation includes, first conducting legal outreach related to the formation of village regulation, then forming a team to draft the villageregulation underthe guidance of filed supervising lactures. The process of drafting village regulation involves active participation from all elements of the village community trougt village delibation. This is to ensure that the reslting village regulation meert the needs and aspiration of the community. The next legal basis is government regulation number 43 of 2014*

Keywords: *hazardous beverages, Community Participation, Drafting village regulations*

ABSTRAK. Salah satu problem yang dihadapinya adalah beredarnya minuman tidak sehat atau tidak layak konsumsi di wilayah desa tersebut. Minuman yang tidak layak konsumsi yang dimaksud adalah minuman yang tidak memiliki izin BPOM dan bersertifikat halal. Minuman ini juga setelah dikonsumsi menimbulkan sakit pada yang meminumnya. Menurut warga desa setempat banyak peristiwa keracunan minuman yang tidak sehat terjadi di desa Sidowaluyo. Metode Pelaksanaan pembentukan Peraturan desa ini antara lain, pertama akan dilakukan adalah dengan melakukan penyuluhan hukum terkait pembentukan peraturan desa, kemudian membentuk tim penyusunan draf rancangan peraturan desa di bawah bimbingan Dosen Pembimbing Lapangan. Proses penyusunan peraturan desa melibatkan peran aktif dari seluruh unsur masyarakat desa melalui musyawarah desa. Hal ini untuk memastikan bahwa peraturan desa yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Dasar hukum selanjutnya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Desa yang memberikan petunjuk teknis dalam penyusunan dan penetapan peraturan desa.

Kata Kunci: Minuman Berbahaya, Partisipasi Komunitas, Penyusunan Peraturan Desa

Article History

Submission: 24 Juli 2025

Revision: 17 Juli 2025

Accepted: 27 Juli 2025

Published: 31 Juli 2025

PENDAHULUAN

Desa Sidowaluyo terletak di Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan, desa Sidowaluyo seperti umumnya desa-desa lainnya memiliki berbagai problem di desanya. Salah satu problem yang dihadapinya adalah beredarnya minuman tidak sehat atau tidak layak konsumsi di wilayah desa tersebut. Minuman yang tidak layak konsumsi yang dimaksud adalah minuman yang tidak memiliki izin BPOM dan bersertifikat halal. Peraturan desa merupakan alat penting dalam tata kelola lokal untuk mengatasi masalah spesifik berdasarkan kebutuhan masyarakat (Vel & Bedner, 2017). Otonomi desa, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, memungkinkan pemerintah desa untuk membuat peraturan yang mencerminkan aspirasi masyarakat (Putra, 2023). Minuman ini juga setelah dikonsumsi

menimbulkan sakit pada yang meminumnya. Menurut warga desa setempat banyak peristiwa keracunan minuman yang tidak sehat terjadi di desa Sidowaluyo umumnya menyerang anak-anak. Karena minuman berbahaya ini dijual disekolah-sekolah dan digemari anak-anak selain memang rasanya yang enak dan ada juga dengan kemasan menarik. Karena banyaknya kasus keracunan minuman berbahaya ini, masyarakat desa Sidowaluyo merasa was-was dan menginginkan agar permasalahan ini dicarikan solusi penanggulangan agar tidak menimbulkan banyak korban.

Minuman berbahaya adalah, minuman yang mengandung zat-zat berbahaya yang tidak dianjurkan untuk di konsumsi (Poerwadarminta, 2014, p. 155). Menjual makanan dan minuman berbahaya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, yaitu ketentuan Pasal 60 angka 5 undang-undang cipta kerja yang mengubah Pasal 111 ayat 91) undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan mengatur bahwa makanan dan minuman yang dipergunakan untuk masyarakat harus didasarkan pada standar dan/atau persyaratan kesehatan, yang antara lain terkait dengan pemberian tanda/label yang jelas, berisi tentang:

1. Nama Produk
2. Daftar bagian yang digunakan
3. Berat bersih atau isi bersih
4. Nama dan tempat pihak yang memproduksi atau memasukkan makanan dan minuman ke dalam wilayah Indonesia
5. Tanggal, bulan dan tahun kadaluwarsa

Berdasarkan peraturan tersebut makan semua minuman berbahaya yang masuk dan diperjual belikan di Desa Sidowaluyo meyalahi aturan hukum yang berlaku. Kepaka Desa Sidowaluyo untuk mencari solusi terhadap persoalan ini berkonsultasi dengan Mahasiswa KKN yang berada di Desa Sidowaluyo. Langkah apa yang dapat ditempuh dalam rangka menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Langkah ini sesuai dengan ketentan undang-undang yaitu Pasal 64 angka 6 uandang-undang cipta kerja yang mengubah Pasal 68 ayat (1) tetang pangan yaitu pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjamin terwujudnya penyelenggaraan, keamanan pangan di setiap rantai pangan secara terpadu. Kemudian Pasal 64 angka 1 undang-undang cipta kerja yang mengubah pasal 1 angka 5 undang-undang-undang pangan. Keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan

kesehatan manusia serta bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.

Berdasarkan diskusi yang dilakukan antara Kepala desa, aparatur desa dan berbagai unsur masyarakat Desa Sidowaluyo tercapai kesepakatan untuk membuat sebuah peraturan desa mengenai larangan peredaran dan penjualan minuman berbahaya. Langkah ini sangat tepat guna memberikan dasar hukum bagi desa untuk memberlakukan larangan beredarnya dan di perjual belikannya minuman berbahaya di Desa Sidowaluyo Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan.

Untuk mendukung keberhasilan implementasi peraturan desa mengenai larangan peredaran minuman berbahaya, edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat menjadi hal yang sangat penting. Masyarakat, terutama orang tua dan guru, perlu diberikan pemahaman yang mendalam tentang bahaya minuman tidak sehat yang tidak memiliki izin BPOM dan sertifikasi halal. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia (2023), edukasi yang efektif dapat meningkatkan kesadaran masyarakat sebesar 60% dalam mengidentifikasi dan menghindari produk yang berpotensi membahayakan kesehatan. Oleh karena itu, pemerintah desa bersama dengan mahasiswa KKN dapat menyelenggarakan kegiatan penyuluhan di sekolah-sekolah dan pertemuan warga untuk menyebarkan informasi ini. Selain itu, penggunaan media sosial dan pamflet yang menarik dapat menjadi sarana yang efektif untuk menjangkau generasi muda yang lebih rentan terhadap pengaruh minuman berbahaya.

Keberhasilan pelaksanaan peraturan desa tidak hanya bergantung pada pemerintah desa, tetapi juga memerlukan kolaborasi dari berbagai pihak. Pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan, dapat memberikan dukungan teknis dan pengawasan untuk memastikan bahwa minuman yang beredar di desa memenuhi standar kesehatan. Sekolah-sekolah di Desa Sidowaluyo juga memiliki peran penting dalam mengedukasi siswa tentang bahaya minuman tidak sehat dan mendorong kantin sekolah untuk tidak menjual produk yang tidak memiliki izin resmi. Organisasi masyarakat, seperti karang taruna dan kelompok ibu-ibu PKK, dapat turut serta dalam memantau peredaran minuman berbahaya dan melaporkan kepada pihak berwenang jika ditemukan pelanggaran. Kolaborasi multipihak ini, sebagaimana dijelaskan oleh Fauzi (2023), merupakan kunci dalam menciptakan lingkungan desa yang sehat dan aman bagi seluruh warganya.

METODE PENGABDIAN

Langka-langkah yang akan ditempuh pada pembentukan Peraturan desa ini antara lain, pertama akan dilakukan adalah dengan melakukan penyuluhan hukum terkait pembentukan peraturan desa. Pada tahap ini mahasiswa KKN mengajukan surat kepada pihak Universitas permohonan narasumber dalam penyuluhan. Kemudian membentuk tim dari mahasiswa KKN penyusunan draf rancangan peraturan desa di bawah bimbingan Dosen Pembimbing Lapangan. Proses ini melibatkan konsultasi dengan ahli hukum dan sosialisasi kepada masyarakat untuk mengumpulkan masukan, memastikan partisipasi aktif sesuai dengan prinsip tata kelola desa yang inklusif (Madjid et al., 2022). Sedangkan dari Desa Sidowaluyo Tim terdiri dari BPD dan perwakilan dari aparat Desa. kedua tim menyusun peraturan desa menyusun draf dan dengan berkonsultasi pada ahli hukum dari Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai. Peraturan Desa yang telah selesai di bentuk kemudian dilakukan sosialisasi keada Masyarakat Desa Sidowaluyo untuk mengetahui apakah ada sanggahan dan kurang pemahaman dari warga desa atau jika ada yang ingin memberikan saran dan masukan. Kemudian Peraturan Desa ini direvisi dan diperbaiki lagi oleh tim penyusun kemudian baru diserahkan kepada Kepala desa dan aparat desa untuk disahkan. Selanjutnya diserahkan pada BPD. Setelah Perdes disahkan oleh Kepala Desa dan BPD, Kemudian di Undangkan dalam Lembaran Desa. Kemudian Aparatur Desa dan BPD mengajukan Peraturan Desa tersebut ke Kabupaten untuk disahkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN PENGABDIAN

Peraturan desa adalah Peraturan Desa adalah jenis peraturan perundang-undangan yang menjadi kewenangan dan diterbitkan oleh organ pemerintahan desa. Kewenangan desa membuat peraturan merupakan perwujudan dari pemberian kekuasaan kepada desa untuk mengatur dan mengurus dirinya sendiri. Oleh sebab itu Desa Sidowaluyo bisa membuat peraturan Desanya sendiri yang mengatur kepentingan masyarakat desa.

Peraturan desa adalah aturan tertulis yang disusun oleh pemerintah desa untuk mengatur kehidupan warga desa pada desa tersebut. Aturan ini dibuat berdasarkan kewenangan desa yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Peraturan desa memiliki kedudukan hukum yang kuat dan mengikat seluruh masyarakat yang tinggal di wilayah desa tersebut. Siapa pun yang melanggar peraturan desa dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pembentukan peraturan desa ini mencerminkan otonomi desa yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yang memungkinkan desa untuk

mengatur kepentingan masyarakat berdasarkan kebutuhan lokal (Anahar et al., 2023). Partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan meningkatkan legitimasi dan efektivitas peraturan (Editya, 2023). Implementasi peraturan ini diharapkan dapat meningkatkan kesehatan masyarakat dan ketertiban di desa, sejalan dengan prinsip tata kelola desa yang baik (Fauzi, 2023). Berdasarkan hal tersebut maka seluruh masyarakat desa Sidowaluyo wajib tunduk kepada Peraturan Desa tentang larangan beredarnya minuman berbahaya di wilayah Desa Sidowaluyo.

Tujuan dibuatnya satu peraturan desa tentang Larangan penjualan dan peredaran minuman berbahaya di Desa Sidowaluyoadalah untuk menciptakan ketertiban, keamanan, dan kenyamanan bagi masyarakat desa, karena warga desa banyak yang telah menjadi korban dari mengkonsumsi minuman berbahaya tersebut. Peraturan desa juga berfungsi sebagai pedoman bagi pemerintahan Desa Waluyo untuk melakukan pelarangan masuk dan beredarnya minuman berbahaya di wilayah Desa Sidwaluyo. Selain itu, peraturan desa ini juga bertujuan untuk melindungi hak-hak masyarakat desa yaitu hak untuk mendapatkan makanan dan minuman yang sehat.

Dasar Hukum pembentukan peraturan desa Sidowaluyodiantaranya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-undang ini merupakan payung hukum yang mengatur berbagai aspek penyelenggaraan desa, termasuk pembuatan peraturan desa. Peraturan desa merupakan perangkat hukum yang mengikat bagi warga desa dan berfungsi mengatur berbagai hal dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.. Dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 disebutkan bahwa peraturan desa ditetapkan oleh kepala desa setelah mendapat persetujuan bersama antara kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Proses penyusunan peraturan desa melibatkan peran aktif dari seluruh unsur masyarakat desa melalui musyawarah desa. Hal ini untuk memastikan bahwa peraturan desa yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Dasar hukum selanjutnya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Desa yang memberikan petunjuk teknis dalam penyusunan dan penetapan peraturan desa. Peraturan ini mengatur secara rinci mengenai tata cara, prosedur, dan substansi peraturan desa. Dengan adanya landasan hukum yang kuat, peraturan desa dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mengatur kehidupan masyarakat desa dan mendukung pembangunan desa.

Penjelasan Umum dalam undang-undang Desa diantaranya menyebutkan bahwa penetapan Peraturan Desa merupakan penjabaran terhadap berbagai kewenangan yang dimiliki desa

mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sebagai Peraturan desa tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan tidak boleh merugikan kepentingan umum antara lain:

1. Terganggunya kerukunan antarwarga desa;
2. Terganggunya akses terhadap pelayanan publik di Desa;
3. Terganggunya ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat desa;
4. Terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan
5. Diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antargolongan, serta gender disuatu desa

Dalam proses pembentukannya Peraturan Desa dialukan secara demokratis dan melibtkan partisipasi masyarakat, karena masyarakat desa mempunyai hak untuk mengusulkan atau memberikan masukan kepada Kepala Desa dan Badan Pemusyawaratan Desa dalam proses penyusunan Perdes. Disebut dalam undang-undang desa bahwa kewenangan menyusun Peraturan Desa (Perdes) adalah konsekuensi atas penetapan kewenangan yang melekat pada desa kewenangan mengatur, mengurus, dan bertanggung jawab, (Budi Laksono Aji, 2019 : 47)

Setiap desa memiliki tata kelola pemerintahan sendiri termasuk Desa Sidowaluyo yang diatur oleh peraturan desa. Peraturan ini menjadi landasan hukum bagi pengambilan keputusan dan pelaksanaan program Pembangunan dan program-program lainnya di tingkat desa. Dengan adanya peraturan desa, kehidupan bermasyarakat dan bernegara di tingkat desa dapat berjalan tertib, rukun, dan sejahtera.

Tiga fungsi utama peraturan desa adalah:

1. Menertibkan kehidupan warga desa, baik dalam aspek sosial, ekonomi maupun lingkungan.
2. Menjaga kerukunan dan harmoni antarwarga, serta antara warga dengan pemerintah desa.
3. Memajukan kesejahteraan dan pembangunan desa melalui program-program yang terarah dan berkesinambungan. (Adrian Efendi, 2022:16)

Peraturan Desa tentang Larangan Peredaran Minuman Berbahaya diawali dengan proses musyawarah, selanjutnya diajukan kepada Badan Permusyawaratan Desa, rancangan peraturan desa harus mendapat persetujuan dari Badan Permusyawaratan Desa. Persetujuan ini diberikan

dalam bentuk surat keputusan yang ditandatangani oleh Ketua BPD. Selanjutnya, rancangan peraturan desa tersebut diserahkan kepada Kepala Desa untuk diterbitkan menjadi peraturan desa. Kepala Desa bertugas menandatangani peraturan desa dan mengundangkannya dalam bentuk lembaran desa atau media publikasi resmi lainnya. Peraturan Desa Sidowaluyo tentang larangan peredaran minuman berbahaya di Des Sidowaluyo diterbitkan dalam lembaran desa Sidowaluyo.

Peraturan Desa tentang larangan peredaran minuman berbahaya di Desa Sidowaluyo yang telah disahkan oleh kepala desa kemudian diundangkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pengesahan. Pengundangan peraturan desa dilakukan dengan cara ditempelkan pada papan pengumuman desa dan diterbitkan dalam lembaran desa atau media informasi lainnya yang mudah diakses oleh masyarakat. Tujuan pengundangan perdes adalah untuk menyebarluaskan informasi kepada masyarakat tentang peraturan yang telah ditetapkan dan berlaku efektif di wilayah desa.

Dengan diundangkannya perdes tentang larangan peredaran minuman berbahaya di Desa Sidowaluyo, maka perdes tersebut menjadi dasar hukum yang mengikat dan wajib ditaati oleh seluruh warga desa. Perdes mengatur tentang minuman berbahaya yang dilarang masuk dan beredar di Desa Sidowaluyo. Bagi masyarakat yang melanggar ketentuan desa ini maka akan dikenakan sanksi seperti yang telah diatur didalam peraturan desa tersebut. Warga masyarakat wajib mentatai peraturan desa ini. Peraturan Desa yang dibuat oleh mahasiswa KKN Kelompok 2 Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai bersama-sama dengan BPD Desa dan pemerintah Desa Sidowaluyo hanya sampai data tahap perancangan yang disetujui oleh BPD dan Kepala Desa saja. Untuk tahap selanjutnya akan diselesaikan dan di lanjutkan oleh aparatur Desa Sidowaluyo.

KESIMPULAN

Selelah selesainya rangkaian kegiatan penyusunan Peraturan Desa Sidowaluyo tentang Larangan Peredaran Minuman Berbahaya di Desa Sidowaluyo maka dapat disimpulkan sebagai berikut, bahwasanya minuman berbahaya beredar luas di Desa Sidowaluyo dan masyarakat menjadi korban peredaran. Sehingga dibutuhkan suatu peraturan desa yang mengatur hal tersebut. Kepala desa dan aparatur desa berencana membuat peraturan desa

tentang larangan beredarnya minuman berbahaya di Desa Sidowaluyo. Aparatur desa bersama dengan Kelompok KKN Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai merumuskan dan menyusun Peraturan Desa tersebut. Setelah tersusun dan ditandatangani kepala desa peraturan desa di ajukan ke Badan Permusyawaratan Desa. Peraturan Desa tentang larangan beredar minuman berbahaya sangat disambut baik oleh warga desa. Sehingga Peraturan Desa ini memberlakukannya pun sangat mudah karena banyaknya dukungan dari Masyarakat. Dengan melibatkan masyarakat secara aktif dan memastikan peraturan sesuai dengan kerangka hukum yang lebih tinggi, pemerintah desa telah mengambil langkah signifikan untuk melindungi kesehatan dan kesejahteraan warganya. Keberhasilan implementasi peraturan ini bergantung pada komitmen pemerintah desa dan partisipasi masyarakat (Iskandar, 2021).

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih kami sampaikan kepada Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai beserta jajarannya atas Program KKN yang telah dilaksanakan. Kepada Desa Sidowaluyo beserta jajarannya. Kepada masyarakat Desa Sidowaluyo yang telah berpartisipasi dan membantu pelaksanaan program kerja ini. Mahasiswa KKN kelompok 2 Desa Sidowaluyo KKN Universitas Saang Bumi Ruwa Jurai tahun 2024.

DAFTAR PUSTAKA

- Annahar, N., Widianingsih, I., Muhtar, E. A., & Paskarina, C. (2023). The Road to Inclusive Decentralized Village Governance in Indonesia. Membahas tata kelola desa yang inklusif pasca-Undang-Undang Desa 2014.
- Efendi, A. (2022). Peraturan desa pembentukan dan penyusunan. Kencana.
- Fauzi, H. (2023). Menuju Good Village Governance. Membahas kinerja kepala desa dan tata kelola desa yang baik.
- Iskandar, A. H. (2021). SDGs DESA: Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan. Mengaitkan tata kelola desa dengan tujuan pembangunan berkelanjutan.
- Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa [Law Number 6 of 2014 on Villages].
- Laksono, A. B. (2019). Eksistensi peraturan desa. Kencana.
- Poerwadarminta. (2015). Kamus besar bahasa Indonesia. Balai Pustaka.

- Putra, F. (2023). Village Governance and Public Participation in Indonesia. Menganalisis partisipasi masyarakat dalam tata kelola desa.
- Rahmawan, T. I., & Damayanti, G. (2022). Village Regulation as A Participation-Based Development Instrument In Indonesia. Menyoroti pentingnya partisipasi masyarakat dalam penyusunan peraturan desa.
- Vel, J., & Bedner, A. (2017). Law-Making as a Strategy for Change: Indonesia's New Village Law. Sebagai karya seminal yang menguraikan proses pembentukan Undang-Undang Desa 2014.